



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU

NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, dimana Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang mengatur mengenai retribusi yang berasal dari perpanjangan izin mempekerjakan TKA wajib menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah, paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Pemerintah berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);
6. Peraturan Pemerintah 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BERAU

dan

BUPATI BERAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Bupati adalah Bupati Berau.
3. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau.
5. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.
6. Pengesahan adalah persetujuan penggunaan TKA yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.
7. Retribusi perizinan tertentu, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
8. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja diwilayah indonesia.
9. Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau badan lainnya yang memperkerjakan tenaga kerja asing dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
12. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi.
13. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
15. Dana Kompensasi Penggunaan TKA yang selanjutnya disingkat DKPTKA adalah kompensasi yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja TKA atas setiap TKA yang dipekerjakan sebagai pendapatan Daerah.
16. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat diluar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Perpanjangan Penggunaan Tenaga Kerja Asing dipungut retribusi sebagai pembayaran atas Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pemberian pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di Daerah dari Menteri yang bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA untuk:
 - a. instansi Pemerintah;
 - b. perwakilan negara asing;
 - c. badan Internasional;
 - d. lembaga sosial;
 - e. lembaga keagamaan; dan
 - f. jabatan tertentu dilembaga pendidikan.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi merupakan Pemberi Kerja TKA;
- (2) Wajib Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan Jasa Retribusi Perpanjangan Penggunaan Tenaga Kerja Asing diukur berdasarkan jumlah pengesahan RPTKA perpanjangan yang diberikan dan jangka waktu RPTKA perpanjangan.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tariff Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan Perpanjangan RPTKA.
- (2) Biaya penyelenggaraan Perpanjangan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. validasi pembayaran DKPTKA;

- b. pembinaan dan pengawasan di lapangan;
- c. penegakan hukum;
- d. penatausahaan;
- e. biaya dampak negatif dari Pengesahan RPTKA perpanjangan; dan
- f. kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Retribusi perpanjangan Penggunaan Tenaga Kerja Asing dibayarkan dalam bentuk DKPTKA atas Pengesahan RPTKA perpanjangan.
- (2) Besarnya tariff Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar USD 100 (seratus Dollar Amerika Serikat) per jabatan per orang per bulan dan dibayar dimuka.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan dengan rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi.
- (4) Perpanjangan Retribusi Perpanjangan Penggunaan Tenaga Kerja Asing kurang dari 1 (satu) bulan, wajib membayar Retribusi sebesar 1 (satu) bulan penuh.

BAB VII PENINJAUAN DAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan perubahan tarif atas jenis PNBPN yang berlaku pada Kementerian yang membidangi ketenagakerjaan.
- (3) Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di Daerah

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang ditetapkan dengan SKRD, disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Retribusi dipungut menggunakan SKRD.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Penagihan Retribusi terutang menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah dan didahului dengan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis.
- (2) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran Retribusi.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis diterima Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi terutang.
- (4) Surat teguran/peringatan/surat lainnya yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara penagihan Retribusi dan penerbitan surat teguran diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus 12 (dua belas) bulan.
- (2) Dalam hal TKA bekerja tidak mencapai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelebihan pembayaran dikembalikan kepada Wajib Retribusi.
- (3) Pembayaran Retribusi disetor ke rekening kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan, dengan menggunakan SKRD.
- (4) Dalam hal pembayaran Retribusi dilakukan ditempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke rekening kas Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak Retribusi tersebut diterima.
- (5) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diberikan tanda bukti pembayaran sebagai salah satu bukti dalam Pengesahan RPTKA perpanjangan.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi dengan dikenakan denda 2% (dua persen) setiap bulan atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

- (2) Angsuran pembayaran Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati atau pejabat dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sudah harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati atau pejabat tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan Retribusi dianggap dikabulkan dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi langsung diperhitungkan untuk terlebih dahulu melunasi utang Retribusi lainnya tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRD LB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati atau pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.
- (7) Ketentuan mengenai Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi, diajukan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat dengan paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. Masa Retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran; dan
 - d. alasan singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau pos tercatat.

- (3) Bukti penerimaan dan bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima Bupati atau pejabat.

Pasal 18

- (1) Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang Retribusi lainnya, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya DKPTKA, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB XIV PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 20

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan mengenai Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV MASA RETRIBUSI DAN SAAT TERUTANG RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Masa Retribusi merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan penuh sebagaimana tercantum dalam Pasal 8.

- (2) Saat Retribusi terutang merupakan saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XVI PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Pemberi Kerja wajib melaporkan penggunaan tenaga kerja asing yang bekerja di wilayah daerah.
- (2) Pemberi kerja TKA untuk pekerjaan yang bersifat sementara wajib melaporkan penggunaan TKA setelah berakhirnya perjanjian kerja kepada pemerintah daerah melalui instansi terkait.
- (3) Pembinaan penggunaan TKA dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan ketenagakerjaan.
- (4) Pengawasan penggunaan TKA dilaksanakan oleh:
 - a. pengawas ketenagakerjaan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan/atau dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi; dan/atau
 - b. pejabat imigrasi yang bertugas di bidang pengawasan dan penindakan keimigrasian secara terkoordinasi sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangan masing-masing.
- (5) Pengawas Ketenagakerjaan melakukan pengawasan pada norma penggunaan TKA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

BAB XVII INSENTIF

Pasal 23

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi Insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pembagian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 24

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrative berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih menggunakan STRD.

BAB XIX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan pengeledahan dan penyitaan;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan berkoordinasi dengan penyidik Polisi Negara Republik Indonesia setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXI KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan dalam pasal 8 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pendapatan Negara.

BAB XXII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 5, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 26 Agustus 2022



Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 26 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU,

MUHAMMAD GAZALI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2022 NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU TENTANG
RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING: (64.03/I/30/7/2022)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU

NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

I. UMUM

Sesuai dengan amanat Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing mengamanatkan bahwa Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang mengatur mengenai retribusi yang berasal dari perpanjangan izin mempekerjakan TKA wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Hakekatnya Tujuan penggunaan tenaga kerja asing tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil dan profesional dibidang tertentu yang belum dapat diisi oleh tenaga kerja Indonesia serta mempercepat proses pembangunan nasional dengan jalan mempercepat alih ilmu pengetahuan dan teknologi dan meningkatkan investasi asing sebagai penunjang pembangunan di Indonesia. Perbaikan Sumber Daya Manusia harus menjadi prioritas dari perolehan dana Kompensasi tersebut, mengingat memasuki era industri 4.0 menuntut mobilitas tenaga kerja yang bebas lintas Negara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU NOMOR 36